



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1428, 2018

KEMENPERIN. SNI Sepeda Roda Dua.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI) produk Sepeda Anak Roda Dua telah ditetapkan, sehingga perlu penambahan ruang lingkup pemberlakuan SNI wajib untuk Sepeda Roda Dua;
 - b. bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen terhadap penggunaan sepeda roda dua, meningkatkan daya saing industri nasional, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepeda Roda Dua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);

10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade-World Trade Organization* (TBT-WTO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sepeda Roda Dua adalah kendaraan yang mempunyai 2 (dua) roda yang digerakkan dan dikemudikan oleh tenaga pengendara secara mandiri dengan menggunakan pedal, berjalan di darat, dan di atas roda yang dapat dikemudikan.
2. Model adalah jenis Sepeda Roda Dua yang dibedakan berdasarkan fungsi dan aplikasi pemakaian.
3. Tipe adalah perbedaan karakteristik utama Sepeda Roda Dua yang dilihat dari adanya perubahan 6 (enam) bagian Sepeda Roda Dua, yang meliputi rangka, garpu, stang kemudi, sadel, pedal, dan roda.
4. Kode Merek Produsen adalah kode yang terdiri dari angka, huruf, dan notasi lain yang mengidentifikasi produsen yang merupakan bagian dari nomor rangka.
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Sepeda Roda Dua, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Sepeda Roda Dua, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu memproduksi Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan

SNI.

6. Pelaku Usaha adalah Produsen, Perwakilan Perusahaan, dan/atau Importir Sepeda Roda Dua.
7. Produsen Sepeda Roda Dua adalah perusahaan industri yang mampu memproduksi Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan SNI.
8. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen Sepeda Roda Dua di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia untuk melakukan kegiatan distribusi, keagenan, dan/atau impor.
9. Importir Sepeda Roda Dua adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengimpor Sepeda Roda Dua.
10. Sertifikat Hasil Uji yang selanjutnya disingkat SHU adalah sertifikat hasil pengujian terhadap contoh Sepeda Roda Dua menurut spesifikasi, metode uji, atau standar tertentu yang ditentukan oleh Laboratorium Penguji.
11. Laporan Hasil Uji yang selanjutnya disingkat LHU adalah laporan hasil pengujian terhadap contoh produk Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan SNI, yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang telah mempunyai perjanjian kerjasama dengan LSPro untuk mendapatkan SPPT-SNI Sepeda Roda Dua.
12. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan SNI.
13. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Sepeda Roda Dua sesuai dengan metode uji SNI.
14. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

15. Pertimbangan Teknis adalah surat yang menerangkan bahwa Sepeda Roda Dua yang memiliki kesamaan nomor pos tarif/*Harmonize System* (HS) *Code* dikecualikan dari ketentuan SNI wajib karena alasan teknis dan/atau keperluan khusus.
16. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2015.
17. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
18. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI Sepeda Roda Dua terhadap konsistensi penerapan SNI.
19. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap Sepeda Roda Dua yang harus memenuhi kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI Sepeda Roda Dua.
20. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
22. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri alat transportasi di Kementerian Perindustrian.
23. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri alat transportasi di Kementerian Perindustrian.
24. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian